

**TELAAH PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG  
INTERVENSI NEGARA TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA  
DI INDONESIA MASA ORDE BARU DAN PASCA REFORMASI**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN PENULISAN SKRIPSI

**OLEH:**

IRFAN KUSHENDAR GIRSANG  
NIM. 05360081

**PEMBIMBING:**

1. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
2. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr.  
Irfan Kushendar Girsang  
Lamp :

Kepada  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irfan Kushendar Girsang  
NIM : 0536081  
Judul Skripsi : ***Telaah Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Intervensi Negara Terhadap Kebebasan Agama di Indonesia Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi***

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Juni 2011 M.  
13 Rajab 1432 H

Pembimbing I

**Dr. OCKTOBERINSYAH, M.Ag.**  
**NIP. 196810201998031002**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr.  
Irfan Kushendar Girsang  
Lamp :

Kepada  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irfan Kushendar Girsang  
NIM : 0536081  
Judul Skripsi : ***Telaah Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Intervensi Negara Terhadap Kebebasan Agama di Indonesia Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi***

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Juni 2011 M.  
13 Rajab 1432 H

Pembimbing II

**SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum**  
**NIP. 19779107 200604 2 002**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**Nomor : UIN.2/PMH/PP.01/71/201.**

Skripsi dengan judul : **Telaah Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Intervensi Negara Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Irfan Kushendar Girsang

NIM : 05360081

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 27 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang**

**Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**NIP. 19779107 200604 2 002**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.**

**NIP. 19630131 199203 1 004**

**Fathorrahman, S.Ag., M.Si.**

**NIP. 19760820 200501 1 005**

Yogyakarta, 6 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

**DEKAN**



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**

**NIP. 19600417 198903 1 001**

## **MOTTO**

*"Tiang tanpa akhir tanpa ada di atasnya  
Tiang tanpa topang tanpa apa di atasku  
Tiang tanpa akhir tanpa duka lukaku  
Tiang tanpa siang tanpa malam tanpa waktu"  
(Sutarji Palzoum Sachri)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Mahakarya dalam goresan tinta ini, berharap menjadi khazanah keilmuan sebagai ultimate reality. Dengan kerapuhan jiwa dan mengucap rasa syukur serta pengabdian kepada Allah Yang Maha Esa, Peretan pena ini ku persembahkan kepada ;

- Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Bapak dan Ibuku tercinta yang tanpa lelah dengan segenap kekuatan doa serta jiwa dan raganya terus mendampingi anaknya dalam menapaki langkah kaki ini.
- "My Little angel", Ina, Pipit dan Acil yang menjadi spirit dalam jiwa "sang AA" yang telah menjadi sinar penerang dan sumber segala inspirasi.
- Mbah ku, sang penyejuk hati.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Wacana kebebasan beragama di Indonesia, bukanlah “barang baru” di pentas opini kekinian. Gagasan kebebasan dan toleransi antar pemeluk agama terus diwacanakan, meskipun terkesan seperti “pungguk merindukan bulan”. Bahkan Islam sendiri mempersoalkan masalah kebebasan beragama. Dalam ajaran Islam, kebebasan agama tidak sebatas membiarkan seorang manusia memilih terhadap suatu agama, namun lebih dari itu, memberi kebebasan kepada pemeluk setiap agama untuk melaksanakan ritual ajaran agamanya.

Mewacanakan hubungan agama dan negara memiliki pandangan yang sama, walaupun secara substansial sangat berbeda. Agama dan negara merupakan dua komponen sosial yang memiliki relasi langsung dengan tatanan hidup manusia. Keduanya memiliki korelasi dalam tegaknya hak-hak individual dalam suatu komunitas yakni kebebasan berpikir, berkesadaran, dan kebebasan berekspresi. Namun dalam fungsi realitas yang terjadi, korelasi agama dan negara menjadi suatu ketegangan ketika terdapat indikasi intervensi dari salah satu pihak. Maka, tak jarang terjadi konflik berbau sara’ maupun kekuasaan dibumbui agama.

Dalam konteks ini, penyusun mencoba mengkaji pandangan tokoh yakni KH. Abdurrahman Wahid. kehadiran Gus Dur panggilan akrabnya (Presiden RI Keempat dan Ketua Umum PBNU 1984-1999, wafat pada 30 Desember 2009) yang secara *histories*, tidak dapat dipisahkan dari kontroversi dan kenyelenehan di negeri ini sepanjang era Orde Baru hingga Reformasi. Ia mulai membuat kejutan-kejutan baru dengan lompatan-lompatan gagasan dari tradisi habitatnya, (pesantren) bahkan menggulirkan wacana kritis ke hadapan *public*.

Dalam kajian ini, penulis melakukan kajian melalui pendekatan *histories* untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang eksplanatif. Adapun analisis penelitian yang dilakukan bersifat studi kepustakaan (*library research*) dengan komparasi membandingkan pandangan pemikiran Gus Dur pada masa Orde Baru dengan era Reformasi.

Setelah melakukan kajian dalam penelitian, penyusun menarik kesimpulan bahwa agama merupakan ikatan teologis-transendental yang bersifat vertikal antara seorang individu dengan Tuhan. Sedangkan negara merupakan perwujudan ikatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta segala hal yang bersifat horizontal antar individu yang didasarkan pada konvensi-konvensi (kontrak sosial) yang dibangun bersama. Atas perkembangan tersebut, Gus Dur tampil dengan memberikan gaya gagasan dan idenya dalam menyikapi hubungan antar keduanya. Dimana dalam gagasannya terjadi transformasi pemikiran (pribumisasi Islam ke sekularisme) seiring dengan perubahan zaman atau periode kepemimpinan.

Terjadinya transformasi pemikiran bukan tanpa alasan. Berdasarkan latarbelakang pemikirannya, Gus Dur menggunakan kaidah *maqāsid syari’ah* dan serba *fiqh* yang diaplikasikan pada realitas. Atas dasar tersebut lah, maka terjadi perubahan pemikiran yang semula berhulu dari pribumisasi Islam kemudian bermuara ke sekularisme. Selain itu, pengaruh lingkungan yang ia peroleh dari pesantren “Islam Tradisional” hingga pendidikannya ke Bagdad yang bernuansa kosmopolitan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	Es (titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ş	Es (titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Aprostrof
ي	ya	y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba  
ذُكِرَ - žukira

### 2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَـِ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
ـَـُ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa  
هَوْلَ - haula

## C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَـِـِ	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ـِـِـِ	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
ـُـِـِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَى - ramā  
قِيلَ - qīla  
يَقُولُ - yaqūlu

## D. Ta'. Marbūtah

### 1. Ta' marbūtah hidup.

Ta' marbūtah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudatul atfāl

2. Ta' marbūtah mati.

Ta' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةَ - talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

### F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الْشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna  
شَيْءٌ - syai'un

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasūl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد  
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة  
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Dalam rasa tanpa mengurangi ketabahan hati dalam beriman kepada-Nya,  
Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Sang Maha dan Sang Pemilik,  
Allah SWT yang telah mecururkan rahmat, inayah dan taufik-Nya kepada seluruh  
alam. Dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada Sang Pemimpin Ummat  
Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya sampai  
akhir zaman.

Dengan kepasrahan jiwa dan bersujud yang terus mengharap ridha-  
Nya, alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk  
melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas  
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: ***Telaah Pemikiran  
Abdurrahman Wahid tentang Intervensi Negara Terhadap Kebebasan  
Beragama di Indonesia Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi.***

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapatkan  
bantuan dari berbagai pihak-pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas  
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. dan Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si.,  
selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan PMH.

3. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing II, dengan sabar telah berkenan memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tua dan adik-adik beserta keluarga, yang telah memberikan dorongan moral, material serta spiritual demi menjalani studi.
6. Untuk para "Sang Mul", Mul Djo Why, Mul Goblanck Id, Mul Icho Valent, dan Mul Porseken Faradi yang menjadi malaikat pembisik penerang dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman PMH B angkatan 2005, dan sahabat-sahabat KKN angkatan ke-64 Gayamharjo 13.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungannya, semoga Allah SWT membalas kebajikannya.

Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan maupun kekhilapan dalam penulisan skripsi yang sederhana ini, penyusun mohon saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya.

*Amin ya rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 6 Juni 2011 M.  
Penyusun

Irfan Kushendar Girsang  
NIM. 05360081

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID</b> .....	<b>25</b>
A. Latar Belakang Gus Dur .....	25
1. Latar Belakang Keluarga .....	25
2. Latar Belakang Pendidikan .....	27

3. Karya Intelektual .....	30
4. Perjalanan Karir dan Organisasi .....	32
5. Penghargaan .....	38
B. Paradigma Pemikiran Abdurrahman Wahid .....	41
1. Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid .....	45
2. Demokrasi Ala Abdurrahman Wahid .....	49
<b>BAB III PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG</b>	
<b>INTERVENSI NEGARA TERHADAP KEBEBASAN</b>	
<b>BERAGAMA DI INDONESIA .....</b>	<b>56</b>
A. Pemikiran Abdurrahman Wahid pada masa Orde Baru .....	58
1. Sejarah Kebebasan Agama di Indonesia .....	58
2. Pemikiran Abdurrahman Wahid pada masa Orde Baru .	67
B. Pemikiran Abdurrahman Wahid pada masa era Reformasi .	73
1. Sejarah Kebebasan Agama di Indonesia .....	73
2. Pemikiran Abdurrahman Wahid pada masa Era Reformasi .....	85
<b>BAB IV ANALISIS TRANSFORMASI ABDURRAHMAN WAHID</b>	
<b>TENTANG INTERVENSI NEGARA TERHADAP</b>	
<b>KEBEBASAN AGAMA DI INDONESIA .....</b>	<b>91</b>
A. Aspek Latar Belakang Pemikiran .....	91
B. Aspek Metodologi Pemikiran .....	96

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran-saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara plural, wacana kebebasan beragama terus berkembang mulai sejak bangsa ini akan diproklamirkan pada tahun 1945 silam, bahkan jauh sebelum itu. Hingga saat ini, wacana tersebut masih hangat diperbincangkan dan berbagai upaya hukum mencoba terus untuk meregulasi keberagaman beragama tersebut.

Agama merupakan ikatan teologis-transendental yang bersifat vertikal antara seorang individu dengan Tuhan. Sedangkan negara merupakan perwujudan ikatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta segala hal yang bersifat horisontal antar individu yang didasarkan pada konvensi-konvensi (kontrak sosial) yang dibangun bersama. Maka dalam tataran ini, hubungan agama dengan negara memiliki integritas korelasi nilai dalam menumbuhkan sikap negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam sebuah relasi sosial kemasyarakatan, agama dan negara mempunyai korelasi langsung terhadap tegaknya hak-hak sipil dalam suatu komunitas manusia.

Secara mendasar, hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan kebebasan berekspresi terutama keyakinan beragama telah dituangkan dalam ideologi negara yang menganut demokrasi. Memasuki era Orde Baru, perpolitikan nasional mengalami perubahan secara besar-besaran. Ini disebabkan oleh proses birokrasi politik dan diferensiasi sosial yang dilakukan oleh negara pada saat itu. Perubahan ini disebabkan pula oleh lemahnya cita-

cita politik nasional yang mendukung akan pluralisme dan kebebasan berekspresi. Birokraksi yang paling menonjol pada awal Orde Baru ialah penyederhanaan partai politik<sup>1</sup>. tahun 1973, termasuk partai yang berasaskan Islam yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengganti asasnya dengan Pancasila. Dimana komunitas sebuah agama dibatasi kebebasan ekspresinya.

Runtuhnya masa Orde Baru, kumandang era Reformasi muncul dengan ditandai lengsernya penguasa Orde Baru presiden RI Soeharto pada 21 Mei 1998 merupakan titik awal bagi membuka peluang bagi era kebebasan berekspresi bagitu pula perkembangan keagamaan.

Pesatnya perkembangan agama-agama di Indonesia tidak serta merta membuat bangsa Indonesia luput dari konflik sosial yang berbau sara' (suku, agama, ras, dan antar golongan). Sebut saja beberapa konflik sosial yang terjadi di Indonesia seperti konflik sosial antara suku Madura dengan suku Dayak di Sambas, Kalimantan Barat tahun 1999, pertikaian di Maluku dari tahun 1999, konflik di Mataram, Nusa Tenggara Barat tahun 2000, Sampit dengan Palangkaraya di Kalimantan Tengah tahun 2001, dan tragedi Ahmadiyah di beberapa daerah dan masih banyak lagi konflik-konflik yang bernuasa agama, rasial, maupun antar golongan.

Konflik keagamaan lebih sering terjadi disebabkan emosi keagamaan lebih mudah disulut dan akan berlarut-larut serta meluas dari pada emosi kesukuan, ras, dan antar golongan. Agama merupakan kambing hitam atas konflik-konflik tersebut. Meskipun agama sendiri sebenarnya tidak

---

<sup>1</sup> Kebijakan ini dikenal sebagai fusi partai. Lihat sinopsis dalam Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993).

mengajarkan penganutnya untuk memusuhi orang atau kelompok yang beragama lain.

Namun, sumber konflik yang sebenarnya adalah perebutan sumber ekonomi menjadi ciri munculnya konflik. Ciri lain yang menandai konflik sosial adalah konflik itu sendiri dipicu oleh perebutan jabatan dalam lembaga pemerintahan. Beberapa pihak membawa masalahnya ke tengah masyarakat luas sebagai pertentangan agama<sup>2</sup>. Perselisihan tafsir atas agama selalu berakhir dengan *eks*-komunikasi, penghancuran, dan pembunuhan. Padahal, bertafsir dan berjihad bukanlah tindak kriminal yang harus dipidanakan.

Era Reformasi merupakan era kebebasan, namun tampaknya belum benar-benar berhasil menghapus karakter dan kebiasaan buruk Orde Baru yang hegemonik dan intervensionis. Sebagaimana rezim Soeharto, rezim Reformasi pun mencoba mengatur dan mengintervensi aktivitas keberagamaan umat. Segala bentuk pergerakan diawasi, dikontrol, dan dipantau sehingga tidak mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Indikator yang paling telanjang menyangkut pokok soal ini adalah Rancangan Undang-undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) oleh Pemerintah melalui Badan Litbang Departemen Agama. Hakikatnya, RUU ini memiliki tujuan adiluhung, yaitu untuk memelihara kerukunan dan keharmonisan di kalangan umat beragama. Tidak tanggung-tanggung, RUU KUB ini memikul asas toleransi, pluralisme, dan kebebasan beragama. Namun, tujuan tersebut menjadi tawar

---

<sup>2</sup> Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), hlm. 138-139.

ketika pengkajian pada draf pada pasal-pasal batang tubuh RUU KUB niscaya mengandung bahaya dan problem yang cukup serius<sup>3</sup>.

Terkait dengan hal itu, para tokoh bangsa ini baik kalangan agamis, politisi maupun cendikiawan menanggapi gejala-gejala fenomena tersebut dan pengamatan terhadap regulasi kebebasan beragama di Indonesia.

Sebut saja Abdurrahman Wahid yang sering disapa Gus Dur, seorang cendikiawan muslim Indonesia sekaligus tokoh pluralis yang sarat dengan kontroversi tampil dengan pandangan dan pemikiran-pemikirannya yang dinilai sangat besar dalam mempengaruhi perjalanan panjang perkembangan kebebasan beragama di Indonesia.

Dari sisi profil, peran Gus Dur dalam berbagai aspek tidak lepas dari NU. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tahun 1984 menggantikan Idham Chalid. Gus Dur adalah seorang yang moderat, tak heran terpilihnya Gus Dur menjadi pimpinan PBNU dilihat positif oleh Soeharto dan rezim Orde Baru, dikarenakan penerimaan Wahid terhadap Pancasila. Pada tahun 1985, Soeharto menjadikan Gus Dur indoktrinasi Pancasila.

Berawal dari tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Gus Dur menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu

---

<sup>3</sup> <http://islamlib.com/id/artikel/ketika-negara-mengintervensi-agama/>. diakses tgl 18 September 2010.

tersebut. Untuk itu, Gus Dur menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara<sup>4</sup>.

Dari agenda tersebut, Gus Dur yang menganggap dirinya reforman NU mendesak harus adanya perubahan di tubuh NU yang sebelumnya dinilai stagnasi atau terhenti. Perubahan tersebut diantaranya transformasi sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan transformasi sosial-politik.

Jika disimak dari pernik-pernik transformasi tersebut, bahwasannya *pertama*, terdapat kemunculan kembali “tradisi kritik” di kalangan umat Islam khususnya NU. *Kedua*, konsekuensi logis yang tak terhindarkan, yang menimbulkan “kekegetan” di kalangan umat bahkan para kiai pesantren yang masih “kolot”. Dan yang *ketiga*, munculnya tradisi kritik dan pembebasan, disadari atau tidak, yang menghadapkan NU dengan negara, setidaknya di tingkat “wacana”<sup>5</sup>.

Jika mengurai sejarah tentang Agama dan negara dalam ranah praktis sosial di Indonesia, memiliki suatu relasi yang unik. Dikatakan demikian, karena akibat aktualisasi nilai dan perangkat aturan agama dan negara yang dihayati dan dijalankan secara berbeda dapat menimbulkan dua fenomena kontradiktif terkadang menjadi sebuah konsekuensi logis dari agama dan negara dalam relasinya dengan realitas sosial.

Menanggapi hal tersebut, Gus Dur mencoba menentralisasi ketegangan hubungan Islam dan negara dengan dua tawaran sekaligus yakni

---

<sup>4</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman\\_Wahid](http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid), diakses 18 September 2010.

<sup>5</sup> Zainal Arifin Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur; Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 129-130.

menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan bernegara dan pribumisasi Islam. Gus Dur menempatkan Islam sebagai komplementer dalam kehidupan sosial-kultural dan politik di Indonesia. Baginya, demokrasi adalah suatu proses, yang artinya demokrasi tidak dipandang sebagai suatu sistem yang pernah selesai dan sempurna. Demokrasi sebagai proses mengandung makna bahwa kadar pelaksanaan konkrit dari prinsip itulah yang jadi ukuran penting. Oleh sebab itu, ia menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama sebagai alternatif satu-satunya pilihan bagi usaha demokratisasi ini. Gus Dur sangat mengkhawatirkan jika agama Islam ditempatkan sebagai satu-satunya alternative justru akan kehilangan relevansinya. Menurut Gus Dur, demokratisasi harus dimulai dari perbedayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan manapun. Dan yang terpenting masyarakat haruslah memulai untuk berdemokrasi dan inilah hakekat dari sebuah demokratisasi<sup>6</sup>.

Maka, bagi Gus Dur salah satu cara untuk meneropong kaitan antara wawasan Islam yang universal dan wawasan kebangsaan dari sebuah masyarakat bangsa adalah dengan mengambil sudut pandang fungsional antara keduanya. Menurut jalan pemikiran ini, Islam haruslah ditilik dari fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan masyarakat, sehingga ia mampu membangun kepribadian dan melalui pengembangan

---

<sup>6</sup> Dr. H. Ridjaluddin F N, M. Ag, "Demokrasi Pemikiran Gus Dur dan Keterpaduannya dengan Demokrasi Amien Rais dan Syafi' Ma'arif", <http://www.foxitsoftware.com.>, diakses 30 Mei 2011.

kepribadian yang akan melahir pola hubungan antar manusia yang dinamai pergaulan masyarakat, interaksi sosial atau komunikasi publik<sup>7</sup>.

Gagasan tersebut memunculkan semangat apresiatif terhadap konteks kesejarahan dan budaya lokal dalam diskursus *fiqh* sebenarnya untuk menghindarkan *fiqh* dari kecenderungan eksplotatif terhadap nilai-nilai luhur yang inheren dalam kultur setempat. Untuk itu, Gus Dur menekankan agar tidak terjebak dalam anggapan kesejahteraan yang hanya menyangkut kenyataan-kenyataan lahiriah dan angka statistik belaka, seperti kepemilikan benda, usia hidup rata-rata dan sebagainya. Sering dilupakan, masalah kesejahteraan juga menyangkut kemerdekaan berbicara dan berpendapat, kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Hal-hal itu nantinya akan menyangkut kebebasan berorganisasi, kebebasan rakyat dalam menentukan bentuk negara yang mereka ingini dan beberapa aspek kehidupan agar tercipta rasa keadilan<sup>8</sup>.

Bagi Gus Dur, mengelaborasi al-Quran dan Hadits dalam konteks historisnya yang asli tanpa ada modifikasi dengan persepsi humanitarian yang baru tentang kemuliaan martabat manusia sebagai individu, maka pribumisasi Islam merupakan salah satu nilai kultur lokal yang positif dan kondusif bagi kemanusiaan sebagai makhluk yang bermartabat dan berdaulat. Begitu pula di wilayah yang berbeda, maka akan mempunyai ekspresi kebudayaan yang berdeda pula. Konteksnya, Islam meletakkan prinsip dasar mengagungkan

---

<sup>7</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 132-134.

<sup>8</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institut, 2006), hlm. 134.

kehidupan dan meninggikan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan di muka bumi<sup>9</sup>.

Gagasan pribumisasi Gus Dur ini tampaknya ingin memperlihatkan Islam sebagai sebuah agama yang apresiatif terhadap konteks-konteks lokal dengan tetap menjaga pada realitas pluralisme kebudayaan yang ada. Akan tetapi, gagasan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan negara dan pribumisasi Islam yang ditawarkan Gus Dur sebenarnya membuka peluang yang cukup besar bagi masuknya ke dalam diskursus demokrasi kontemporer yang bercorak liberal, bahkan relatif “sekuler”. Secara terbuka pula, Gus Dur menunjukkan sikap apresiatifnya terhadap liberalisme yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang bebas dan berdaulat.

Penghayatan rasional-moderat terhadap nilai-nilai keagamaan akan melahirkan nuansa religiusitas yang berefek positif pada teraktualnya nilai cinta kasih Tuhan dan pembebasan manusia dari segala bentuk kekacauan (*split personality dan split social*). Sedangkan internalisasi nilai-nilai agama yang dilandasi oleh semangat fanatisme buta yang radikal akan melahirkan sikap eksklusivisme agama yang sangat rentan menimbulkan disharmoni sosial dan pelanggaran terhadap hak-hak sipil bagi manusia yang berbeda agama atau keyakinan<sup>10</sup>.

Sikap inklusivisme Gus Dur sangat mencengangkan, ketika hulu pribumisasi Islam bermuara sekularisasi. Dimana, bentuk negara dengan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 139.

<sup>10</sup> Almaida Panggabean, “Relasi Agama, Negara dan Penegakan Hak-Hak Sipil”, <http://www.lsaf.org/content/view/165/150/>, diakses 30 September 2010.

sistem sekular, bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia yang sangat religius. Sistem sekular yang memisahkan agama dari negara, pendikotomian ranah sakral dengan wilayah profan, merupakan hal yang sangat musykil bagi bangsa Indonesia yang masih sangat menjunjung tinggi sakralitas dan nilai-nilai religiusitas.

Namun bagi Gus Dur, sekularisasi yang berasas kebebasan itu diharapkan mengembakan individu yang kreatif dan produktif sehingga mampu mengemban tugas mulia sebagai *Khalifah* Tuhan di muka bumi. disisi lain juga, ia menolak dengan tegas masyarakat tanpa aturan atau norma, Ia meyakini akan perlunya secara mutlak ditegakkan kedaulatan hukum, perlakuan sama di depan hukum atas semua warga negara tanpa memandang asal-usul etnis, budaya dan agama. Dengan ungkapan lain, liberalisme memiliki nilai-nilai yang mendukung peradaban tinggi<sup>11</sup>.

Berdasarkan fenomena pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, penyusun menemukan adanya transformasi pandangan Gus Dur yakni primbumisasi Islam menjadi sebuah paham liberal yang relatif “sekuler”. Ia mencoba mengimplementasikan masing-masing pandangan tersebut dalam periode yang berbeda pula. Gagasan tersebut menjadi pandangan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara terhadap kebebasan agama di Indonesia. Pengaplikasiaanya ia tuturkan pada saat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yakni masa Orde Baru dan pada masa pasca Reformasi khususnya pada saat menjabat sebagai presiden. Untuk

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam.*, hlm. 141-144.

itu, penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana transformasi pemikiran tokoh berdasarkan perbandingan waktu atau masa sehingga akan dapat diketahui proses jalannya transformasi tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Gus Dur tentang intervensi negara terhadap kebebasan agama pada masa Orde Baru dan Pasca Reformasi?
2. Bagaimana latar belakang pemikiran Gus Dur tentang intervensi negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjawab dan mengetahui secara komprehensif mengenai pandangan Gus Dur tentang intervensi negara terhadap keragaman agama di Indonesia pada masa orde baru dan pasca reformasi.
2. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi munculnya transformasi pemikiran Gus Dur tentang intervensi negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

Adapun kegunaan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bernilai ilmiah serta memperkaya khasanah kepustakaan dalam studi perbandingan

masa atau sejarah dan transformasi pemikiran terhadap implementasinya, khususnya mengenai intervensi negara terhadap kebebasan beragama.

2. Diharapkan dapat menarik minat para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai konsep intervensi negara terhadap kebebasan beragama khususnya dalam membaca, menganalisis dan mengkritisi sejarah perjalanan perkembangan antara negara dan agama di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang intervensi negara terhadap kebebasan agama merupakan bukanlah sesuatu yang baru untuk dikaji. Namun, dari beberapa penelusuran yang mendasar dan menjadi pokok pemikiran peneliti untuk mengkajinya kembali adalah ketertarikan penyusun terhadap perkembangan-perkembangan kebebasan beragama di Indonesia dari sudut pandang seorang tokoh dan memaparkannya dari sisi historis yaitu perbandingan masa.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan belum ada skripsi yang berjudul; “Telaah Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Intervensi Negara Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Masa Orde Baru dan Pasca Reformasi”, bukan berarti belum ada yang menulis tentang hal tersebut.

Adapun mereka yang telah meneliti tokoh ini antara lain yaitu Imam Akhsani, Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul skripsi “Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid (Dalam Prespektif Pendidikan Islam)”. Dalam skripsinya membahas tentang konsep pluralisme Abdurrahman Wahid yang menjunjung tinggi manusia hak asasi manusia serta

pelestarian terhadap kultur asli orang Indonesia yang sekaligus mempunyai basis pendidikan pesantren liberal, sehingga membawa terhadap pembaharuan pendidikan Islam.

Pembahasan lain, pemikiran Abdurrahman Wahid telah dibahas dalam skripsinya Muhlisin, Fakultas Ushuludin, Jurusan Perbandingan Agama dengan judul “Islam Substansial dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid”. Di sini, Muhlisin menyoroti pemikiran Abdurrahman Wahid tentang *social-ethik*, pribumisasi Islam, pluralisme, hubungan antar agama dengan negara. Di dalamnya, diungkapkan bahwa sosok Abdurrahman Wahid adalah mempunyai pemikiran pemisahan antara antara dimensi ritual dan sosial, sangat apresiatif dengan budaya lokal serta tokoh pembaharu dalam menafsirkan dan membongkar simbol-simbol agama yang mengalami stagnasi tanpa mengubah esensi ajaran agama dan Islam tidak punya konsep kenegaraan yang definitif.

Selain itu, dalam skripsinya R. Masrur Akhmadi mahasiswa Ushuluddin, jurusan Perbandingan Agama dalam skripsinya yang berjudul “Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hubungan antar Umat Beragama” juga menyoroti pemikiran Abdurrahman Wahid tentang bentuk hubungan antar umat beragama yang kondusif. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid hubungan antar umat beragama harus berada pada dataran baru yaitu berupa pelayanan agama pada warga masyarakat tanpa memandang golongan, agama dan etnis tertentu. Bentuk yang bisa dikembangkan adalah pelayanan

kemanusiaan bersama seperti penanggulangan kemiskinan, penegakan kedaulatan hukum dan kebebasan berpendapat.

Dari beberapa penelusuran tersebut, penyusun mengajak pembaca untuk bernostalgia menelusuri bagaimana latar belakang, sejarah, pokok pemikiran, dasar hukum dan filosofis pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid tentang negara, agama, dan intervensi negara terhadap kebebasan beragama serta meneliti sejauh mana beliau mengaplikasikan pemikirannya pada dua masa tersebut yaitu masa Orde Baru dan pasca Reformasi.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam mendiskripsikan dan menganalisis pandangan pemikiran tokoh (Gus Dur) tentang intervensi negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap sosial-kultur-politik. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yaitu suatu pendekatan untuk mencari penjelasan di masa lampau<sup>12</sup>, mencakup pada masa era Orde Baru (tepatnya pada saat Gus Dur menduduki pimpinan tertinggi NU tahun 1984 sampai masa jabatannya menuju Reformasi) dan pasca Reformasi.

Penyusun menganggap adanya perubahan besar-besaran baik itu sistem, politik, hingga sosial yang terjadi pada masa Orde Baru menuju Reformasi. Perubahan-perubahan tersebut sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Fenomena transisi pula tidak lepas dari buah pemikiran-pemikiran yang dianggap menjadi tokoh pada pada saat itu. Hal itu

---

<sup>12</sup> Winarno Surachmad, *Dasar Dan Tehnik Research*, (Bandung: CV Transito, 1975 ), hlm.123. Lihat juga Louis Gottchalk, terjemahan: Nugroho Noto Susanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1969), hlm. 32.

dapat dilihat dari pandangan-pandangan pemikiran, idealisme, maupun politik sewaktu-waktu yang dapat berubah. Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, maka dapat dipelajari bagaimana proses transformasi pandangan maupun pemikiran itu diterapkan oleh para tokoh pada saat itu tersebut khususnya Gus Dur.

Dalam kajian ini perlu digambarkan dengan pendekatan *behavioral*, yakni analisis yang tidak hanya ditujukan kepada peristiwanya saja. Akan tetapi tertuju pada perilaku sejarah dalam kondisi nyata, serta sikap pelaku dalam menafsirkan situasi yang dihadapi. Penafsiran ini memunculkan kejadian yang menimbulkan konsekuensi dari tindakan pelaku sejarah<sup>13</sup>.

Berkenaan dengan hal tersebut, bagaimana reaksi pemikiran Gus Dur sebagai pemimpin NU dan presiden RI menghasilkan sebuah interpretasi terhadap zamannya, sehingga memunculkan pembaharuan bagi negara.

Untuk merekonstruksi kejadian masa lampau secara sistematis dan obyektif. Maka, perlu dilakukan langkah pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan histografi.

Mengutip pendapat Kuntowijoyo yang menyebutkan tiga strategi untuk melihat pergerakan dan perjuangan umat Islam yaitu: strategi struktural, kultural dan mobilitas sosial. strategi struktural yang juga disebut sebagai strategi politik menggunakan sarana politik. Kata kunci dalam strategi struktural adalah pemberdayaan atau *empowerment*, artinya melalui penjelasan

---

<sup>13</sup> Jr. Robert F. Berkofer, *A Behavioral Approach To Historical Analysis* (New York: The Free Press, 1971), hlm. 67-73., dan Miriam Budiharjo, *Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik*, dalam *Jurnal Ilmu Politik* (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, 2001), hlm. 5.

hak-hak warga negara untuk melahirkan aksi bersama. Strategi struktural bertujuan untuk memobilisasi rakyat kecil dalam keperluan jangka pendek dengan menggunakan metode pemberdayaan dan aliansi.

Selanjutnya, strategi kultural perbedaan yang muncul adalah Islam politik dan Islam kultural. Strategi ini bertujuan untuk mengubah cara pandang dan berfikir perorangan. Strategi ini dapat dianggap efektif, dimana perubahan cara berfikir melalui pendekatan individu akan lebih lama bila dibandingkan dengan pendekatan kolektif dan mudah dipengaruhi.

Sedangkan dalam strategi terakhir, mobilitas sosial baik secara kolektif maupun individu untuk bisa naik dalam tangga sosial yang berjangka panjang. Metode yang dipakai adalah pendidikan sumber daya manusia, yang secara sadar bertujuan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman<sup>14</sup>.

Untuk merekonstruksi tersebut, penyusun membalut dengan metode *fiqh* maupun *ushlūl fiqh*. Secara teologis hukum Islam dapat dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapainya. Dasar *fiqh* yang sering melandasi hukum adalah *Maqāsid al-Syari'ah*. Teori tersebut pertama kali dicetuskan oleh Imam al-Juwaini yang kemudian dikembangkan oleh Imam al-Ghazali yang kemudian mengalami pengembangan puncak melalui Imam al-Syathibi<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 112-114.

<sup>15</sup> Yudian Wahyudi, Ph.D., *Ushul Fikih Versus Hermeneutika; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet-3 (Yogyakarta: Nawesea Press, 2006), hlm 44.

Sebagai doktrin, *Maqāsid al-Syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berdeda tetapi saling melengkapi: *al-dhāruriyyat*, *al-hājiyyat* dan *al-tāhsiniyyat*. *al-Dhāruriyyat* (tujuan primer) tersebut didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Adapun kepentingan yang harus dilindungi adalah agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. *al-hājiyyat* (tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *dhāruriyyat*. Sedangkan *al-tāhsiniyyat* (tujuan tertier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah (sebagai terjemahan harfiah dan kata *tahsiniyyat*) proses perwujudan kepentingan *al-dhāruriyya*, dan *al-hājiyyat*<sup>16</sup>.

Begitu pula dengan halnya Gus Dur, ia menggunakan metode tersebut untuk menjawab masalah-masalah umat yang sedang terjadi. Namun, bukanlah seorang Gus Dur jika tidak melakukan permainan kontroversial. Sebagai cendekiawan Islam yang pernah hidup di dua masa yang berdeda dengan kondisi dan posisi jabatan yang berbeda. Gus Dur memiliki kemampuan luar biasa dalam menerapkan pemikirannya pada masing-masing masa tersebut. Gus Dur yang merupakan pimpinan Nahdathul Ulama (NU) pada masa Orde Baru dan presiden RI pasca Reformasi membuahkan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 45-47

beberapa pemikiran yang di dalamnya menimbulkan multiinterpretasi bagi berbagai kalangan seperti kenyelenehan dan pemikiran zig-zagnya yang tidak sedikit membingungkan masyarakat. Walhasil, adanya transformasi pemikiran Gus Dur telah berhasil merubah wajah pluralisme Indonesia dari masa Orde Baru hingga saat ini.

Untuk itu, dengan kerangka penelitian tersebut dapat menggambarkan bagaimana implementasi transformasi pemikiran Gus Dur pada masa Orde Baru dan pasca Reformasi serta pengaruhnya terhadap bentuk apresiasi keberagaman beragama di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, optimal dan maksimal, maka penggunaan suatu metode penelitian mutlak diperlukan. Metode penelitian harus memenuhi relevansi baik dengan topik permasalahan yang akan diteliti maupun kemampuan dari penyusun dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*)<sup>17</sup>. Penyusun menelaah sumber

---

<sup>17</sup> Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode penelitian yang didasarkan pada data-data tertulis yang berasal dari buku, jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung terhadap penelitian. Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm.14.

tertulis baik itu buku-buku yang dijadikan sebagai sumber data primer maupun sekunder serta sumber-sumber tertulis lain yang tentunya terkait dengan topik permasalahan di atas. Dengan menggunakan jenis penelitian studi pustaka diharapkan akan diperoleh data yang lengkap baik berupa keterangan, teori maupun konsep yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai landasan teori bagi penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *eksplanatif-historis-komparatif*. Maksud dari *eksplanatif*<sup>18</sup> adalah penyusun menjelaskan serta menerangkan suatu kondisi yaitu implementasi pandangan Abdulrahman Wahid pada masa Orde Baru dan pasca Reformasi tentang intervensi negara terhadap kebebasan beragama serta metode dalam menghadapi adanya keragaman agama di Indonesia. Adapun yang dimaksud *historis*<sup>19</sup> ialah menganalisis faktor-faktor sejarah yang melatarbelakangi dan mendasari kondisi tersebut dengan menggunakan metode atau model penelitian di atas.

Sedangkan penelitian *komparatif* berarti membandingkan. Dalam hal ini peneliti menelaah perbandingan waktu yaitu membandingkan peran pemikiran-pemikiran Gus Dur di dua masa yakni masa Orde Baru dan pasca Reformasi. Atas dasar itu pula, diharapkan dapat menyimpulkan objektivitas penelitian secara sistematis dan akurat.

---

<sup>18</sup> Penelitian *eksplanatif* adalah penelitian yang menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-4 (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 7.

<sup>19</sup> Penelitian *historis* adalah penelitian yang mengkaji, mengungkap biografi, karyanya serta corak perkembangan pemikirannya dari kacamata kesejarahan. Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 62.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan di dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan *filosofis-historis*.<sup>20</sup> Maksud dari pendekatan *filosofis* di sini adalah penyusun berusaha mengungkap makna, alasan rasional dibalik pandangan Abdulrahman Wahid tentang intervensi negara terhadap kebebasan beragama pada masa Orde Baru dan pasca Reformasi. Pendekatan *historis*, digunakan untuk menganalisis latar belakang sejarah dan perjalanan sejarah tokoh yang membuahi transformasi pemikiran dalam pandangannya terhadap intervensi negara. Dengan demikian, sebab-sebab yang melatarbelakangi pandangan maupun dasar hukum dalam penerapannya terhadap kebebasan beragama dari kacamata sejarah dapat diungkapkan.

### 4. Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis maupun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun di atas, maka metode yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah dengan menggunakan metode pendekatan *kualitatif*.<sup>21</sup> Dengan menggunakan metode ini, penyusun secara aktif terlibat langsung di dalam

---

<sup>20</sup> Pendekatan *filosofis* adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengungkap inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek formanya. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Agama*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 42.

<sup>21</sup> Penelitian *kualitatif* secara singkat dapat didefinisikan sebagai penelitian yang di dalam mengumpulkan dan menganalisis data tidak berdasarkan angka sebagai aplikasi matematis, tetapi bukan berarti tidak boleh memakai angka dalam menerangkan gejala. Pendekatan *kualitatif* dilaksanakan secara alamiah, menekankan pada deskripsi secara apa adanya dan tanpa mendasarkan pada teori tertentu tentang gejala yang akan disimak. Secara singkat inilah yang membedakan dengan penelitian *kuantitatif* yang di dalam mendeskripsikan gejala berdasarkan teori sehingga data yang diperoleh lebih bersifat ilmiah. Lihat Surjanto, "Teknik Pengumpulan Data," dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm. 190-191.

proses penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis yang terkait dengan topik penelitian.

Adapun pengumpulan sumber data yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder. Untuk sumber data primer, penyusun menggunakan buku Islam Kosmopolitan; Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (Jakarta: The Wahid Institu, 2007), karya Abdurrahman Wahid. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku, artikel, karya ilmiah maupun sumber tertulis lain yang terkait dengan topik permasalahan permasalahan sebagai data pendukung dan penunjang dari penelitian ini seperti buku Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) karya Umaruddin Masdar, Kenyelenehan Gus Dur (Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan), (Yogyakarta: Gama Media, 2001), Intervensi Negara terhadap Agama; Studi Konversi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia karya Zainal Arifin Thoha, S.Ag. Jazim Hamidi, SH., M.Hum., M. Husni Abadi, SH., M.Hum., (Yogyakarta : UII Press, 2001) dan lain-lain.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting di samping kegiatan-kegiatan lain di dalam proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan sekaligus sebagai tolak ukur bermutu atau tidaknya sebuah penelitian. Proses analisis data merupakan suatu kegiatan menyusun,

mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya<sup>22</sup>.

Berikut ini adalah langkah-langkah dan teknik yang digunakan penyusun dalam menganalisis data:

- a. Data dari sumber tertulis baik itu primer maupun sekunder yang terkait dengan topik penelitian dikumpulkan sesuai dengan kerangka berfikir atau fokus penelitian di atas. Kemudian dilakukan proses seleksi sehingga ditemukan data yang relevan dengan fokus pembahasan atau topik penelitian di atas.
- b. Data yang sudah diseleksi kemudian disusun (*dikonstruksi*), di tata sedemikian rupa sesuai dengan alur pikir penyusun sehingga data yang masih terpecah-pecah dan belum terhubung satu sama lain menjadi urut dan terhubung dengan baik.
- c. Data yang sudah terkumpul kemudian ditafsir (*interpretasi*) yaitu pengungkapan makna dari data atau melakukan penjelasan-penjelasan sesuai penafsiran yang mengarah pada tujuan penelitian di atas.
- d. Dengan menggunakan teknik atau alur berpikir *komparatif*, penyusun melakukan analisis perbandingan masa pada era Orde Baru dan pasca Reformasi terkait dengan intervensi negara terhadap kebebasan beragama yaitu dengan menelaah pandangan pemikiran Abdulrahman Wahid terhadap kedua masa tersebut.

---

<sup>22</sup> Radjasa Mu'tasim, "Metode Analisis Data," dalam Abdullah, M. Amin dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Kurnia Kalam Semesta, 2006), hlm 218.

- e. Dengan demikian, secara seksama dapat diperoleh persamaan serta perbedaan mengenai pandangannya tentang intervensi negara terhadap kebebasan beragama serta metodenya dalam mengimplementasikan pemikirannya dalam aplikasinya atas kenegaraan.

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini dibagi dan dirinci ke dalam bab per bab, hal ini dilakukan agar pembahasan lebih sistematis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang merupakan usulan dan perencanaan suatu kegiatan penelitian, di dalamnya berisi himpunan petunjuk yang disusun secara sistematis. Uraian yang *pertama*, yaitu latar belakang masalah, di dalamnya menjelaskan secara deskriptif mengenai alasan pentingnya permasalahan penelitian yang merupakan puncak kegelisahan akademis dari penyusun. *Kedua*, perumusan masalah, di dalamnya berisi mengenai batasan berupa pernyataan kalimat tanya mengenai lingkup permasalahan yang akan dijadikan sasaran penelitian. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, yang berisi uraian rinci pernyataan-pernyataan mengenai target dari pencapaian penelitian baik bersifat teoritis maupun praktis. *Keempat*, telaah pustaka berisi pembahasan singkat (*review*) atas hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti sebagai upaya memposisikan penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang sama. *Kelima*, landasan teori yang di dalamnya berisi uraian mengenai jalan pikiran penyusun menurut kerangka yang logis

untuk menangkap, menerangkan dan menunjukkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi. *Keenam*, metode penelitian, menguraikan mengenai langkah-langkah dan teknik pelaksanaan penelitian yang berisi jenis metode, sifat, model pendekatan, teknik pengumpulan dan analisis data penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, menguraikan mengenai gambaran umum pembahasan dari bab ke bab yang disusun runtut, sistematis dan utuh.

Bab II, merupakan penyusunan uraian biografi yang memperkenalkan sosok Abdurrahman Wahid mencakup: latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, karya-karya intelektual dan yang terakhir paradigma pemikirannya dalam menggagas relasi agama dan negara di Indonesia.

Bab III, menguraikan sejarah panjang intervensi negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Bersamaan dengan itu, tidak lupa mendeskripsikan pandangan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang intervensi negara terhadap kebebasan beragama pada masa Orde Baru dan pasca Reformasi. Uraian ini lebih memfokuskan pada sejarah kebebasan beragama di Indonesia dan pemikiran tokoh yang diteliti.

Bab IV, berisi uraian mengenai analisis pandangan pemikiran Abdurrahman Wahid terhadap intervensi negara terhadap kebebasan beragama pada masa Orde Baru dan pasca Reformasi. Dalam bab ini lebih memfokuskan kepada latar belakang pemikiran serta metodologi pengambilan keputusan hukum (*fiqh*) dalam mengaplikasikan ke dalam tinjauan negara dan agama pada masing-masing era. Dari analisis tersebut, maka secara seksama akan diketahui transformasi pandangan Abdurrahman Wahid terhadap intervensi

negara pada masing-masing era serta metode dalam menghadapi adanya keragaman agama serta bagaimana fenomena transformasi sosial-budaya-politik berkenaan dengan kebebasan beragama, yaitu kebebasan dalam mengekspresikan segala bentuk untuk bertindak, berperilaku, dan beragama hingga implementasinya.

Bab V, bagian penutup ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian atau tujuan yang menjadi target pencapaian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Di bagian ini diungkapkan pula mengenai saran-saran dari peneliti tentang penilaian pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai topik permasalahan di atas.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan penelaahan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang intervensi negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia pada masa Orde Baru dan pasca Reformasi, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai sosok pluralis yang hidup dalam dua periode kepemimpinan berbeda yang berjuang menegakkan demokrasi pada masing-masing periode dengan gagasan berbeda pula. Atas dasar tersebut, penyusun menilai terdapat transformasi pemikiran pada diri Gus Dur.
2. Menanggapi persoalan pluralisasi yang dihadapkan antara hubungan agama dan negara di Indonesia pada masa Orde Baru, Abdurrahman Wahid mencoba untuk menetralkan hubungan tersebut dengan dua tawaran sekaligus yakni menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan negara dan pribumisasi Islam yang bersifat saling menunjang dan memiliki implikasi sosiologis-politis dalam kehidupan sosio-kultural dan politik Indonesia.
3. Sedangkan, membaca pola hubungan agama dan negara yang dihadapkan pada masa Reformasi, Abdurrahman Wahid menekankan konsepnya “pribumisasi Islam” yang berujung sekulerisme. Sebagaimana yang dinyatakan bahwa ia lebih memilih sebagai penduduk kelompok yang

menghendaki sebuah bentuk negara sekuler bagi Indonesia. Akan tetapi, ia juga menolak leberalisasi murni yang mementingkan hak-hak dasar manusia atas kehidupan masyarakat yang aturan atau norma. Karena salah satu substansi demokrasi adalah kebebasan untuk saling memberi dan menerima (*take and give*).

4. Negara pluralistik seperti Indonesia harus dilindungi adalah pandangan atau kepentingan nasional (*nasional view*), bukan pada pandangan Islam (*Islamic view*). Penolakan atas negara Islam tersebut, didukung oleh gagasan kedaulatan negara didasarkan pada pertimbangan *fiqh* bahwa politik atau negara lebih merupakan pada urusan-urusan kreativitas manusia.
5. Gagasan yang dilontarkan oleh Gus Dur merupakan upaya sintesis untuk menjembatani persoalan Islam dan negara bangsa. Gus Dur sering memunculkan semangat apresiatif terhadap konteks kesejarahan dan budaya lokal dalam diskursus *fiqh*. Kemudian ia mengimplementasikan al-Qur'an dan Hadist secara literal ataupun skriptural dielaborasi dalam konteks historis tanpa ada modifikasi dengan persepsi humanitarian.
6. Adapun yang melatarbelakangi pemikiran Gus Dur tentang intervensi negara terhadap kebebasan beragama yakni pemikiran Gus Dur berangkat dari paradigma kontekstualisasi pemikiran yang memadukan berbagai teori hukum menempati suatu proses *ijtihad* yang kreatif akan menghasilkan konstruk pemikiran yang lebih inklusif, rasional, responsif dan mapan.

7. Selain itu, sebagai intelektual Sunni Indonesia, ia mengawinkan corak pemikiran Nahdathul Ulama yang memiliki ciri esensial “Islam Tradisional” dengan pemikiran kosmopolitan yang toleran dengan menghasilkan pengalaman keberagaman lain dan kesiapan untuk membuka wawasan baru dalam rangkaian pengembangan diri. Latar belakang pemikiran itu, ia peroleh dari lingkungan keluarga yang ber-*background* pesantren dan banyak terpengaruhi dari nilai-nilai pendidikan yang ia dapatkan saat menimba ilmu di Universitas Bagdad yang terkenal dengan wacana kosmopolitan. Maka, Islam haruslah ditilik dari fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan masyarakat, apa pun bentuk masyarakat itu. Islam berfungsi sebagai kehidupan masyarakat bangsa tidak sebagai bentuk kenegaraan tertentu, melainkan sebagai etika sosial yang memadukan jalannya kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

## **B. Saran**

Pada dasarnya, telah banyak para peneliti yang mengkaji dan menyoroti perkembangan-perkembangan kebebasan beragama di Indonesia. Dalam sorotan tersebut, beberap metode digunakan untuk melihat objektivitas hasil penelitian. Setelah menguraikan kajian tesebut melalui pendekatan *histories*. Maka, penyusun mencoba menyumbang saran-saran berdasarkan penemuan-penemuan selama penelitian berlangsung sebagai berikut :

1. Umat beragama hendaknya menjadi umat yang inklusif, membuka lebar-lebar wacana berfikir untuk memahami perbedaan dan substansi ajaran Islam secara benar tidak bersikap fanatisme.
2. Penanaman tentang humanisme sangat penting diterapkan dalam kehidupan yang saling berdampingan dalam keberagaman termasuk persoalan keyakinan.
3. Perlunya regulasi yang tegas dan lugas terhadap pergerakan-pergerakan agama untuk menghindari tumpang-tindihnya asas individualis dalam keragaman keyakinan. Serta semangat demokrasi yang menjunjung tinggi nilai pluralisme dalam kehidupan bernegara.
4. Kepemimpinan hendaknya meneladani kebijakan pemimpin sebelumnya untuk bisa diambil suatu pelajaran. Setiap penguasa mempunyai peran dan peranan tersendiri pada zamannya. Hal tersebut dinilai sangat penting untuk mengambil langkah kebijakannya bernilai positif dan tidak berakibat negatif yang berujung konflik dalam permasalahan keberagaman khususnya keberagaman keagamaan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996).

### B. Kelompok *Fiqh/ Fiqh siyasah*

Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi kebudayaan*, (Jakarta : The Wahid Intitute, 2007).

Abdurrahman Wahid, "Islam, Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia", Kompas, 1992, Senin, 14-12-1992.

Abdurrahman Wahid, "Individu, Negara, dan Ideologi", Kompas, 1994, Jumat, 04-02-1994.

Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institu, 2006).

Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999).

Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001).

Abd Wahab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, cet. XI (Kairo: Dar al-Qalam, 1977).

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Agama*, cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).

Almaida Panggabean, "Relasi Agama, Negara dan Penegakan Hak-Hak Sipil", <http://www.lsaf.org/content/view/165/150/>, diakses 30 September 2010.

Asmawi, *PKB Jendela Politik Gus Dur*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999)

Aziz Tabba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Dedy Djamaluddin Malik dan Idy Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).

- Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, alih bahasa Hartono Hadikusumo, cet. ke-1 (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002).
- Eep Saepullah Fatah, *Pemilu dan Demokrasi; Evaluasi Terhadap Pemilu-Pemilu Orde Baru dalam Evaluasi Pemilu Orde Baru*, (Bandung: Mizan 1997).
- [http://gusdur.net/Pemikiran/Detail/?id=31/hl=id/Islam\\_Dan\\_Dialog\\_Antar\\_Agama](http://gusdur.net/Pemikiran/Detail/?id=31/hl=id/Islam_Dan_Dialog_Antar_Agama), diakses 30 Maret 2011.
- [http://gusdur.net/Pemikiran/Detail/?id=97/hl=id/Negara\\_Hukum\\_Ataukah\\_Ke kuasaan](http://gusdur.net/Pemikiran/Detail/?id=97/hl=id/Negara_Hukum_Ataukah_Ke kuasaan), diakses 30 Maret 2011.
- <http://islamlib.com/id/artikel/ketika-negara-mengintervensi-agama/>, diakses tgl 18 September 2010.
- [http://www.thereadinggroup.sgArticlesDialog\\_Agama\\_Bukan\\_Sekadar\\_Wacana.pdf](http://www.thereadinggroup.sgArticlesDialog_Agama_Bukan_Sekadar_Wacana.pdf), diakses pada 1 Januari 2011.
- Jazim Hamidi, SH., M.Hum., M. Husnu Abadi, SH., M.Hum., *Intervensi Negara Terhadap Agama, Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2001).
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*, (Bandung : Mizan, 2000).
- Miriam Budiharjo, *Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik, dalam Jurnal Ilmu Politik* (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, 2001).
- Muhammad AS, "Negara, Masyarakat Sipil dan Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia", *Prisma*, No. 3 Th. XX, Maret 1991.
- M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Jakarta : PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1999).
- , *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru*, (Yogyakarta : Media Widya Mandala, 1992).
- Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Yogyakarta:PT. Tiara Wacana Yogya, 1993).
- , *Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001).

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-4 (Jakarta: Rajawali, 1988).

Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Winarno Surachmad, *Dasar Dan Tehnik Research* (Bandung : CV Transito, 1975).

Yudian Wahyudi, Ph.D., *Ushul Fikih Versus Hermeneutika; Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet-3 (Yogyakarta : Nawesea Press, 2006)

Zainal Arifin Thoha, *Jagadnya Gus Dur: Demokrasi, Kemanusiaan, dan Pribumisasi Islam*, (Yogyakarta: Kutub, 2003).

Zuly Qodir, *Islam Syariah; Vis-à-vis Negara, Ideologi Gerakan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007).

### C. Kelompok Sejarah

Abdurrahman Wahid, "NU, TNI, dan Demokrasi", Kompas, 2003, Jumat, 4-11-2003.

Abdurrahman Wahid, "Pancasila dan Liberalisme", Kompas, 1987, Senin, 39-5-1987.

Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 1999)

Greg Barton, *Biografi Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2003).

<http://artikel-media.blogspot.com/2010/01/gus-dur-pejuang-pluralisme-sejati.html#ixzz0cVCgQFDI>, diakses 30 Maret 2011.

<http://beritafenomenal.wordpress.com/2009/12/30/profilbiodata-serta-riwayat-hidup-gusdur-3/>, diakses 1 Januari 2011.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman\\_Wahid](http://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid), diakses 18 Maret 2011.

Jr. Robert F. Berkofer, *A Behavioral Approach To Historical Analysis* ( New York : The Free Press, 1971).

Kemal Hasan, *Modernisasi Indonesia Respon Cendekiawan Muslim*, (Jakarta : Lingkar Studi Indonesia, 1987).

Louis Gottchalk, terjemahan: Nugroho Noto Susanto, *Mengerti Sejarah* (Jakarta : UI Press, 1969).

Siti Musdah Mulia, "Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi", Disajikan pada Lokakarya Nasional Komnas HAM di Hotel Borobudur Jakarta, 8 – 11 Juli 2008.

#### **D. Kelompok Lain-lain**

Abdurrahman Wahid, "Intelektual di Tengah Eksklusivisme", Prisma, No. 3, Th. XX, Maret 1999, hlm. 69.

Abdurrahman Wahid, "Sekali lagi tentang Forum Demokrasi", Editor, No. 36, Th. IV, 25 Mei 1991.

Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, *Gus Dur di antara Keberhasilan dan Kenestapaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999).

<http://fpks-dpr-ri.com/main.php?op=isi&id=5048>, diakses pada 30 April 2011.

[http://gusdur.net/Pemikiran/Detail/?id=98/hl=id/Lain\\_Jaman\\_Lain\\_Pendekatan](http://gusdur.net/Pemikiran/Detail/?id=98/hl=id/Lain_Jaman_Lain_Pendekatan), diakses 30 Maret 2011.

<http://www.beritaglobal.com/index.php?>, diakses pada 30 April 2011.

<http://www.dpr.go.id>, 23 Januari 2008, diakses pada 30 Mei 2011.

<http://www.fpdiperjuangan.or.id/web/index.php>, diakses pada 30 April 2011.

<http://www.kapanlagi.com>, 27 Desember 2005, diakses pada 30 April 2011.

<http://www.okezone.com>, 2 Juni 2008, diakses pada 30 April 2011.

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0806/06/sh05.html>, diakses pada 30 Mei 2011.

M. Amin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Kurnia Kalam Semesta, 2006).

Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997).

Zainal Arifin Thoha, *Kenyelenehan Gus Dur, Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).